

EDUKASI PERPAJAKAN BAGI GENERASI Z MELALUI SISTEM PAJAK DIGITAL

Indra Wijaya^{1*}, Dade nurdiniah², Iren Meita³

^{1,2,3}Program studi Akuntansi, Universitas Bina Insani, Indonesia

indrawijaya@binainsani.ac.id¹, dade@binainsani.ac.id², irenmeitaaa@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Generasi Z memegang peranan penting dalam pembangunan negara di masa depan, untuk itu edukasi perpajakan sangatlah penting bagi generasi Z sebagai sasaran edukasi perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi salah satunya berbentuk sistem pajak digital. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi perpajakan kepada generasi Z melalui sistem pajak digital. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelatihan atau pemaparan materi dan evaluasi. Mitra pada kegiatan ini adalah SMKN 2 Kota Bekasi dan Siswa/Siswi Kelas 9 sebanyak 34 orang yang menjadi peserta. Hasil akhir dari edukasi ini diperoleh peningkatan pemahaman generasi Z terhadap materi yang disampaikan, ini dibuktikan melalui hasil pre-test dan post-test yang sebelum mengikuti kegiatan edukasi perpajakan tingkat pemahaman peserta 60-90% dan setelah mengikuti edukasi tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 90-100%, serta adanya tingkat kepuasan mitra sebesar 81% yang mengartikan sangat puas, 15% mengatakan puas, dan 4% mengatakan cukup puas. Tingkat kepuasan yang sangat tinggi sebesar 81% menunjukkan bahwa edukasi perpajakan ini telah memenuhi harapan peserta sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini.

Kata Kunci: Edukasi Perpajakan; Generasi Z; Sistem Pajak Digital.

Abstract: Generation Z plays an important role in the country's development in the future, for this reason tax education is very important for generation Z as a target for tax education by utilizing developments in information technology, one of which is in the form of a digital tax system. The aim of carrying out this activity is to provide tax education to generation Z through a digital tax system. This activity is carried out in three stages, namely preparation, training or presentation of material and evaluation. The partners in this activity were SMKN 2 Bekasi City and 34 Class 9 students who were participants. The final result of this education was an increase in generation Z's understanding of the material presented, this was proven through the results of the pre-test and post-test, where before taking part in the accounting education activity, the participants' level of understanding was 60-90% and after taking part in the education, the participants' level of understanding increased to 90-90%. 100%, and there is a partner satisfaction level of 81%, which means they are very satisfied, 15% say they are satisfied, and 4% say they are quite satisfied. The very high level of satisfaction of 81% shows that this tax education has met participants' expectations according to their current needs.

Keywords: Tax Education; Generation Z; Digital Tax System.



Article History:

Received: 16-03-2024

Revised : 17-04-2024

Accepted: 19-04-2024

Online : 04-06-2024



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pajak memegang peranan yang sangat signifikan dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak, yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Penghasilan pajak berasal dari partisipasi masyarakat melalui metode penilaian diri sendiri (*self assessment*). Pendekatan *self assessment* merupakan suatu perubahan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengganti sistem penilaian resmi yang sebelumnya digunakan. Dalam *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak yang harus dibayarkan sendiri, serta melaporkannya kepada kantor pajak yang terdaftar sebagai tempat pelayanan pajak (Pramudya et al., 2022). Penerapan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia telah berhasil berkat tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, memungkinkan mereka untuk secara independen membayar dan melaporkan kewajiban pajak mereka (Darmian, 2021). Begitu juga kehadiran era digitalisasi turut menimbulkan tantangan dan potensi baru bagi pihak berwenang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Perkembangan teknologi informasi membawa sejumlah isu terkait perpajakan, seperti kompleksitas administrasi pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan. Kemajuan teknologi juga membuka peluang baru bagi pihak berwenang dalam hal pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan (Mufidah & Anisaul, 2023). Pola aktivitas masyarakat pun telah beralih dari cara konvensional ke dunia digital, misalnya dari memesan makanan sengan menggunakan aplikasi digital seperti *GrabFood*, *Gofood*, *ShopeeFood*, dan lainnya.

Dengan banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, pemerintah merasa tertantang untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan sistem pajak digital (Arimbhi et al., 2021). Di sisi lain, calon wajib pajak yang belum diwajibkan membayar pajak secara mandiri memerlukan upaya edukasi, layanan, dan pemahaman agar nantinya dapat menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pajak mereka sendiri di masa depan (Abrahams & Kristanto, 2016). Untuk mempersiapkan calon wajib pajak potensial menjadi wajib pajak yang taat, perlu dilakukan optimalisasi dalam memberikan layanan dan edukasi perpajakan. Ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak calon wajib pajak dan mendukung peningkatan kesadaran perpajakan yang lebih baik (Suharsono & Galvani, 2020). Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 seperti yang diungkap Sululing, (2022) pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu atau perusahaan, yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa, dari jumlah tersebut, sebanyak 190,98 juta jiwa (69,25%) masuk kategori usia produktif (usia 15-64 tahun); sedangkan 84,8 juta jiwa (30,75%) tergolong usia tidak produktif. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah yang mendominasi penduduk Indonesia adalah Generasi Z, yakni 27,94%, diikuti Generasi Milenial (Y) 25,87%, Generasi X 21,88%, Baby Boomer 11,56%, Post Gen Z 10,88%, dan Pre Boomer 1,87%. Data ini menunjukkan bahwa, kehadiran Generasi Z memiliki dampak signifikan dan memberikan pengaruh besar terhadap evolusi Perpajakan saat ini maupun di masa mendatang. Generasi Z terdiri dari individu muda yang terampil dalam teknologi, sangat terhubung dengan informasi, memiliki kreativitas tinggi, serta penuh dengan gagasan inovatif (Sustiyo, 2022b). Saat ini, mereka berusia antara 8 hingga 23 tahun dan dianggap sebagai generasi yang akan memegang peranan penting dalam pembangunan negara di masa depan. Jika diproyeksikan apabila seluruh generasi Z dimasa yang akan datang patuh membayar pajak maka akan dipastikan APBN Negara Indonesia akan meningkat berlipat-lipat, pembangunan negara akan melesat (Sari et al., 2023). Untuk itu edukasi perpajakan sangatlah penting bagi generasi Z sebagai sasaran edukasi perpajakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi salah satunya berbentuk sistem pajak digital, dengan demikian maka generasi Z akan menjadi generasi yang taat akan pajak (Widyasari, 2021).

Sasaran mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah generasi Z atau Siswa Kelas 9 di SMKN 2 Kota Bekasi. Generasi Z yang kesehariannya tidak lepas dengan gadget dan internet, memiliki kesempatan untuk memanfaatkan penggunaan gadget ke hal-hal yang positif yaitu untuk mengetahui konsep dan penerapan pajak digital dalam kehidupan keseharian mereka. Adapun permasalahan mitra saat ini adalah belum memahami pajak digital dalam dunia digital ekonomi, mitra belum memahami alur pendaftaran NIK menjadi NPWP sebagai cara untuk mengaplikasikan konsep perpajakan digital, dan belum memahami bagaimana pembayaran pajak secara digital.

Edukasi perpajakan bagi generasi Z sudah dilakukan oleh Erstiawan & Binawati (2023) yang mengatakan bahwa sadar pajak bagi wajib pajak pemula menjadi salah satu jendela transfer ilmu pengetahuan dan wawasan. Edukasi sadar pajak pada era saat ini dapat menambah penerimaan negara dari kalangan generasi Y dan Z. Selain itu edukasi perpajakan pada generasi Z juga dilakukan oleh Sustiyo (2022a), dan Sari et al. (2023) pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Hasil dari kegiatan tersebut membuktikan bahwa peserta menyadari tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Edukasi perpajakan juga telah dilakukan oleh Simanjuntak & Syahputra (2023), Syadat et al., (2022), Fachirainy et al. (2021), Hernowo (2020), (Nursjanti et al., 2023)(Suharsono & Galvani, 2020)(Dharma, 2023).

Berdasarkan hal tersebut melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dibentuk sebuah program pelatihan yang bermaksud untuk mengarahkan generasi Z bahwa sebagai calon pelaku pekerja ataupun calon pebisnis akan berhadapan dengan pajak digital, untuk itu ingin mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sasarannya adalah generasi Z dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peserta yaitu generasi Z dapat memahami pajak digital dalam dunia digital ekonomi, peserta mampu memahami alur pendaftaran NIK menjadi NPWP sebagai cara untuk mengaplikasikan konsep perpajakan digital, dan peserta dapat memahami bagaimana pembayaran pajak secara digital.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM yang bertema “Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Z Melalui Sistem Pajak Digital” dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2024 yang bertempat di SMKN 2 Kota Bekasi dan peserta adalah Siswa/i Kelas 9 sebanyak 34 orang peserta. Kegiatan ini dilakukan dengan metode service learning dimana peserta diarahkan bukan hanya memahami materi, melainkan juga dapat menerapkan materi tersebut agar berguna bagi masyarakat sekitar, ini dilaksanakan dalam tiga tahapan (Nurdiniah et al., 2023) (Diyani et al., 2023) sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini, dilakukan survey ke lokasi mitra untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi mitra. Selanjutnya, kami menyiapkan materi yang terkait dengan permasalahan mitra, kemudian juga kami menyiapkan instrumen untuk pelaksanaan pre-test, post-test dan kuisisioner kepuasan.
2. Tahap pelatihan atau pemaparan materi, pada tahap ini, adalah pelaksanaan kegiatan pada tanggal 07 Februari 2024 dan dalam pelaksanaan disampaikan terlebih dahulu pre-test sebelum pemaparan materi oleh tim dosen, selanjutnya disampaikan materi dan sesi diskusi atau tanya jawab.
3. Tahap evaluasi, pada tahapan ini, disampaikan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terkait dengan materi yang telah disampaikan. Terakhir, peserta diminta untuk mengisi kuisisioner kepuasan terhadap edukasi perpajakan yang sudah dilaksanakan sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kepuasan peserta terhadap kegiatan ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan atau Pemaparan Materi

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2024 bertempat di SMKN 2 Kota Bekasi. Acara dimulai pada pukul 08.30 dengan dilakukan untuk registrasi peserta terlebih dahulu dan untuk registrasi ini dibantu oleh dua orang mahasiswa Program Studi Akuntansi yaitu Khairul Anam dan Azizah Restu Ananda, dan diperoleh jumlah yang registrasi sebanyak 34 orang siswa. Kemudian tepat pukul 09.00 acara langsung dimulai, diawali dengan pembukaan oleh perwakilan guru BK SMPN 2 Kota Bekasi, dilanjutkan dengan pemberian pre-test kepada peserta. Pada pukul 09.30 masuk kepada sesi penyampaian materi. Gambar berikut merupakan pemaparan materi pertama.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pajak atas Ekonomi Digital

Gambar 1 memperlihatkan pemaparan materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Indra Wijaya, dengan materi mengenai Pajak atas Ekonomi Digital, beliau menyampaikan bahwa di era sekarang ini atau zaman now sudah serba digital, seperti memesan makanan, membayar biaya kuliah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perpajakan, pajak juga sudah mengalami banyak perubahan, sudah serba digital diantaranya ada e-SPT, efin, dan yang baru saja diberlakukan per tanggal 1 Januari 2024 integrasi NIK menjadi NPWP. Dengan perkembangan digitalisasi ini generasi Z wajib memahami, karena sebentar lagi generasi Z ini yang nantinya akan menjadi wajib pajak, dan harus patuh terhadap pajak (Hernowo, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara, yang diatur secara resmi oleh undang-undang, dan harus dipenuhi tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Namun, pertanyaannya kemudian adalah, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan wajib pajak? Menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib pajak mencakup

individu atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemaparan materi pertama selesai, dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua yang disampaikan oleh Dade Nurdiniah, S.E., M.Ak., Ak., Gambar berikut merupakan pemaparan materi kedua.



Gambar 2. Pemaparan Materi Pemadanan NIK menjadi NPWP

Gambar 2 memperlihatkan pemaparan materi mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP. Pemateri memaparkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan dengan menggunakan identitas tunggal tidak perlu mengingat NPWP cukup dengan NIK saja. Disini generasi Z diberikan edukasi bagaimana alur pendaftaran NIK menjadi NPWP, agar pada saat menjadi wajib pajak dan mempunyai NPWP nanti sudah paham untuk mengaplikasikannya. Pemaparan materi kedua selesai, dilanjutkan dengan pemaparan materi ketiga yang disampaikan oleh Iren Meita, S.E., Ak., M.Ak. Berikut gambar pemaparan materi ketiga.



Gambar 3. Pemaparan Materi Panduan Pembayaran Pajak secara Digital

Gambar 3 memperlihatkan pemateri sedang memaparkan mengenai panduan pembayaran pajak secara digital. Beliau memaparkan bahwa untuk melakukan pembayaran pajak sekarang tidak perlu datang ke teller atau kantor pos tetapi bisa melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) atau melalui aplikasi. Kemudian dipaparkan juga bagaimana langkah-langkah

pembayaran pajak melalui ATM di beberapa Bank yang ada di Indonesia. Setelah ketiga pemateri selesai menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Untuk sesi tanya jawab ini peserta diberi kesempatan untuk lima penanya dan selanjutnya diberikan lima pertanyaan, baik yang peserta yang bertanya maupun yang menjawab pertanyaan masing-masing mendapatkan doorprize dari pemateri. Sesi tanya jawab selesai dilanjutkan dengan agenda yang terakhir yaitu pengisian *post-test* dan angket kepuasan peserta, dan kegiatan PKM ini selesai.

2. Evaluasi

Salah satu cara untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan, pada pertemuan pertama peserta diberikan angket pre-test, kemudian setelah kegiatan edukasi selesai pada pertemuan ketiga peserta diberikan pos-test. Angket pre-test dan post-test ini terdiri dari 10 pertanyaan yang diisi oleh 34 orang peserta. Hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kenaikan Pemahaman Peserta PKM,
Sumber: Tim Pelaksana PKM

Pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa kenaikan pemahaman peserta yang signifikan, yang sebelum mengikuti kegiatan edukasi tingkat pemahaman peserta 60-90% dan setelah mengikuti edukasi tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 90-100%. Dengan demikian, kegiatan edukasi perpajakan ini dapat dikatakan berhasil meningkatkan pemahaman para generasi Z. Hasil ini sejalan dengan kegiatan yang telah dilakukan (Simanjuntak & Syahputra, 2023) yang mengatakan bahwa pasca sosialisasi 100% siswa mengetahui dan memahami dengan baik tentang perpajakan. Sebagai evaluasi terhadap kegiatan PKM ini, dalam sesi terakhir kegiatan, dilakukan penyebaran kuesioner untuk menilai tingkat kepuasan peserta terhadap program edukasi perpajakan yang telah

diselenggarakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan skala likert 1-4 dengan kriteria: 1=tidak puas, 2=cukup puas, 3=puas, 4=sangat puas, dengan 8 pertanyaan sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan terhadap keseluruhan format kegiatan.
- b. Tingkat kepuasan terhadap materi yang disampaikan.
- c. Tingkat kemampuan pembicara dalam penyampaian materi.
- d. Tingkat Penyampaian materi oleh pembicara mudah dimengerti dan dipahami.
- e. Tingkat kemudahan peserta dalam memahami materi.
- f. Tingkat kemudahan peserta dalam menyampaikan pertanyaan.
- g. Tingkat kemampuan pembicara dalam menjawab pertanyaan.
- h. Tingkat kesesuaian metode yang digunakan.

Hasil kepuasan peserta atas kegiatan PKM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kepuasan Peserta PKM

No	Pertanyaan	Jumlah Peserta	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas
1	Tingkat kepuasan terhadap keseluruhan format kegiatan	34	82	15	3	-
2	Tingkat kepuasan terhadap materi yang disampaikan	34	79	15	6	-
3	Tingkat kemampuan pembicara dalam penyampaian materi	34	82	15	3	-
4	Tingkat Penyampaian materi oleh pembicara mudah dimengerti dan dipahami	34	79	18	3	-
5	Tingkat kemudahan peserta dalam memahami materi	34	76	18	6	-
6	Tingkat kemudahan peserta dalam menyampaikan pertanyaan	34	85	12	3	-
7	Tingkat kemampuan pembicara dalam menjawab pertanyaan	34	85	15	-	-
8	Tingkat kesesuaian metode yang digunakan	34	76	18	6	-
Secara Keseluruhan Persentase			81%	15%	4%	0%

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kemudahan peserta dalam menyampaikan pertanyaan dan tingkat kemampuan pembicara dalam menjawab pertanyaan mendapatkan hasil tertinggi yaitu sangat puas 85%. Tingkat kepuasan terhadap keseluruhan format kegiatan dan Tingkat kemampuan pembicara dalam penyampaian materi mendapatkan hasil tertinggi yaitu sangat puas 82%. Tingkat kepuasan terhadap materi yang

disampaikan dan Tingkat penyampaian materi oleh pembicara mudah dimengerti dan dipahami mendapatkan hasil tertinggi yaitu sangat puas 79%, sedangkan Tingkat kemudahan peserta dalam memahami materi dan Tingkat kesesuaian metode yang digunakan diperoleh hasil sangat puas 76%. Namun secara keseluruhan 81% diantaranya mengatakan sangat puas, 15% mengatakan puas, dan 4% mengatakan cukup puas. Tingkat kepuasan yang sangat tinggi sebesar 81% yang artinya bahwa edukasi perpajakan ini telah memenuhi harapan peserta sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Pelaksanaan kegiatan PKM ini tidak lepas dari adanya kendala atau hambatan yang dihadapi. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi salah satunya adalah sulitnya mencari waktu secara bersama-sama yang tepat bagi pihak mitra dengan nara sumber mengingat mitra adalah siswa siswi SMK yang kadang bertepatan dengan jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga harus menunggu waktu yang tepat dan tidak mengganggu kegiatan rutin mereka.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM yang bertema “Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Z Melalui Sistem Pajak Digital” yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2024 yang bertempat di SMKN 2 Kota Bekasi, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa dengan adanya edukasi perpajakan generasi Z yang sebelumnya tidak memahami perpajakan digital menjadi paham dan mengerti akan pajak digital dalam dunia digital ekonomi hal ini dapat dilihat dari hasil pre-test dan post-test yang sebelum mengikuti kegiatan edukasi perpajakan tingkat pemahaman peserta 60-90% dan setelah mengikuti edukasi tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi 90-100%, serta adanya tingkat kepuasan mitra sebesar 81% yang mengartikan sangat puas, 15% mengatakan puas, dan 4% mengatakan cukup puas. Tingkat kepuasan yang sangat tinggi sebesar 81% menunjukkan bahwa edukasi perpajakan ini telah memenuhi harapan peserta sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Mengingat antusiasme peserta pada kegiatan PKM ini perlu dilakukan kegiatan lanjutan seperti pelatihan atau workshop dengan tema yang berbeda untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman generasi Z di Era Digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami tim PKM mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Insani yang telah mensupport dana pada kegiatan ini sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 50–70. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1697>
- Anwar Syadat, F., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81.
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., & Rachmatulloh, I. (2021). Peluang dan Tantangan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 148–154.
- Darmian, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *JLITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82.
- Diyani, L. A., Oktapriana, C., & Rachman, H. A. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Bagi Penggiat UMKM Usia Muda. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 583–598. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12390>
- Erstiawan, M., & Binawati, L. (2023). Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula Melalui Hybrid Webinar. *Prima Abdika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 125–135. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i2.2705>
- Fachirainy, A., Hindria, R., & Ermawati. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 188–204.
- Hernowo. (2020). Sosialisasi Edukasi Perpajakan di SMA PAX Patriae. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS*, 2(1), 1–8.
- Mufidah, I. F., & Anisaul, H. (2023). *Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan*. 06(1), 89–97.
- Nurdiniah, D., Meita, I., & Wijaya, I. (2023). Pemberdayaan Generasi Milenial Dalam Memulai Bisnis di Era Digital. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i0.807>
- Nursjanti, F., Amaliawiati, L., & Utami, E. M. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Milenial dan Gen Z di Jawa Barat. *Madaniya*, 4(1), 54–67.
- Pramudya, A. H., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Sari, E. W., Trisnasari, W. D., & Febriani, A. N. (2023). Membangun Budaya Sadar Pajak Pada Generasi Z. *Madaniya*, 4(1), 304–310.
- Simanjuntak, O. D. P., & Syahputra, H. E. (2023). *Edukasi Perpajakan : Sadar Pajak Sejak Dini Dikalangan Siswa SMK Swasta Medan Area*. 4(2), 177–181.
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax*, 2(1), 123–139. <https://doi.org/10.52869/st.v2i1.63>
- Sululing, S. (2022). Pengukuran Dan Perpajakan Digital Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.25105/pdk.v7i1.9729>
- Sustiyo, J. (2022a). Apakah Empati Mempengaruhi Kesadaran Pajak Generasi Z? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 1026–1037. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.834>

- Sustiyo, J. (2022b). Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perilaku Konsumtif pada Generasi Z. *Owner*, 6(1), 508–516. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.587>
- Wi, P., Anggraeni, D., Sulistiyowati, R., Melatnebar, B., Chandra, Y., & Trida, T. (2023). Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Siswa Siswi SMK Setia Bhakti Tangerang Peng. *ABDI DHARMA*, 3(2), 179–188. <https://doi.org/10.31253/ad.v3i2>
- Widyasari, J. T. H. (2021). Peresepsi Generasi Z Terhadap Tax Compliance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1020. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14884>